

SILABUS/SAP/RPS HUKUM PIDANA

Semester III (Tiga)



Mata Kuliah : Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah : HK632225
S K S : 2
Dosen : 1. Iryana Anwar, S.H., M.H. / 2. Djamaludin, S.H., M.H.

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
PROGRAM STUDI HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SILABUS/RPS

Mata Kuliah : Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah : HK632225
S K S : 2
Dosen : 1. Iryana Anwar, S.H., M.H. / 2. Djamaludin, S.H., M.H.

Tanggal Verifikasi : 11 September 2023
Pejabat yang memverifikasi : Wakil Ketua I Akademik
Tanggal Pengesahan : 13 September 2023
Pejabat yang mengesahkan : Ketua Program Studi

Ketua Program Studi



Iryana Anwar, S.H., M.H.

Wakil Ketua I Bidang Akademik




Dr. Antonius Diance, S.H., M.H.

Dosen



Djamaludin, S.H., M.H.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) HUKUM PIDANA LANJUTAN

 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA					
PROGRAM STUDI		: HUKUM			
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
HUKUM PIDANA LANJUTAN	HK632225	MATA KULIAH WAJIB	2	III (TIGA)	25 Juli 2023
DOSEN PENGAMPU			KAPRODI		
1. Iryana Anwar, S.H., M.H.			Iryana Anwar, S.H., M.H.		
2. Djamaludin, S.H., M.H.					
Sikap					
S3	Mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik profesi hukum				
S4	Memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesinya				
S7	Bertaqwa kepada Tuhan yang Esa				
S8	Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya				
S12	Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.				
Penguasaan Pengetahuan					
PP4	Memiliki kemampuan dalam mengenali dan menganalisis permasalahan hukum				
PP5	Mampu untuk menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah hukum				
PP7	Menguasai konsep teoritis bidang ilmu hukum secara umum				
PP8	Menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang ilmu hukum secara mendalam				
Keterampilan Umum					
KU5	Mampu berpikir yuridik untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum				
KU6	Mampu dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum				

	KU7	Memiliki pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang humanum
	KU9	Mampu mengaplikasikan bidang keahlian hukum dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah
	KU10	Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
	KU12	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data
	Keterampilan Khusus	
	KK1	Membuat <i>legal opinion</i>
	KK4	Mampu menjelaskan dan mendiskusikan, tentang hukum Pidana, Perdata dan Tata Negara, baik yang bersifat Nasional dan Internasional guna perkembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia, serta aspek lain yang berkaitan erat dengan studi dan perkembangan hukum.
	KK5	Mampu berusaha dan memimpin organisasi kewirausahaan bidang hukum (seperti: kepengacaraan atau advokad).
	KK10	Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan, persoalan dan pemecahan masalah bidang hukum.
	Capaian pembelajaran Mata Kuliah	
	CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tempat dan sifat hukum pidana dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	
	Sub CPMK 1	Menjelaskan isi kontrak kuliah dan pelaksanaannya
	Sub CPMK 2	Mahasiswa mampu menerapkan dan menguasai asas-asas, delik aduan, percobaan, penyertaan, pembantuan, perbarengan, dan pengulangan dalam hukum pidana
Deskripsi Singkat Mata Kuliah		Mata kuliah ini mengajarkan asas-asas, delik aduan, percobaan, penyertaan, pembantuan, perbarengan, dan pengulangan dalam hukum pidana
Materi Pengajaran/Pokok Pembahasan	1	Tempat dan Sifat Hukum Pidana
	2	Mensrea
	3	Asas-asas Hukum Pidana
	4	Mengklasifikasi tentang delik aduan, jenis delik aduan, yang berhak mengajukan delik aduan, jangka waktu berlakunya delik aduan
	5	Percobaan (<i>Poging</i>)
	6	Penyertaan (<i>Deelneming</i>)
	7	Tugas (tutorial)
	8	Pembantuan (<i>Medeplichtigheid</i>)
	9	Perbarengan Tindak Pidana (<i>Samenloop</i>)

	10	<i>Recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana)
	11	Gugurnya hak menuntut hukuman, alasan gugurnya hak menuntut hukuman, gugurnya hak menuntut di dalam KUHP
	12	Gugurnya hak menjalani hukuman, alasan gugurnya hak untuk menjalani hukuman, gugurnya menjalani hukuman di luar KUHP
Referensi/Daftar Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aswandi. (2015). Hukum Pidana. Bandung: PT. Refika Aditama 2. Aswandi. (2017). Hukum Pidana. Bandung: PT. Refika Aditama 3. Dra. Hj. Sri Hartini, SH. (2011). Hukum Pidana Klasik dan Kontemporer. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 4. Dra. Hj. Sri Hartini, SH. (2012). Hukum Pidana Umum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 5. Prof. Dr. H.M. Saleh, SH., MH. (2010). Hukum Pidana Umum dan Khusus. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 6. Prof. Dr. H.M. Saleh, SH., MH. (2016). Hukum Pidana dan Peradilan Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 7. Prof. Dr. H.M. Saleh, SH., MH. (2018). Hukum Pidana dan Peradilan Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 8. Soerjono Soekanto. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press 9. Soeroso, S. (2011). Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 10. Soeroso, S. (2013). Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 11. A. Z. Abidin Farid & A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier 12. Moeljatno, Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan 13. Djamaludin dan Iryana Anwar, Buku Ajar Hukum Pidana 	
Mata Kuliah Prasyarat	Hukum Pidana	
Metode Pembelajaran	Software/Perangkat Lunak	: Power Point
	Hardware/Perangkat Keras	: Laptop, LCD/Proyektor, Infokus dan White Board

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator	Penilaian Kriteria & Bentuk	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Bobot Penilaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Menjelaskan tentang isi kontrak kuliah dan pelaksanaannya	Kontrak Kuliah	1) Informasi Umum Mata Kuliah 2) Tujuan Mata Kuliah 3) Deskripsi Materi 4) Metode Pembelajaran 5) Evaluasi dan Penilaian 6) Kehadiran 7) Jadwal dan Tenggat Waktu	1) Mahasiswa mengetahui dan memahami informasi umum mata kuliah hukum pidana lanjutan 2) Mahasiswa mengetahui tujuan mata kuliah hukum pidana lanjutan 3) Mahasiswa mengetahui deskripsi mata kuliah hukum pidana lanjutan 4) Mahasiswa mengetahui evaluasi dan penilaian 5) Mahasiswa memahami target presensi kehadiran, jadwal dan tenggat waktu selama mempelajari mata kuliah hukum pidana lanjutan	Pemahaman, karakter, penampilan	Pedoman penilaian & pemahaman, serta lisan	- Ceramah - Diskusi Alokasi Waktu 100 menit	5%
2	Mahasiswa mampu menerapkan dan menguasai materi tempat dan sifat hukum pidana	Tempat, sifat dan fungsi hukum pidana	1) Teori perbuatan materiil 2) Teori alat 3) Teori akibat 4) Teori beberapa tempat 5) Sifat hukum pidana	1) Mahasiswa mengetahui Teori perbuatan materiil 2) Mahasiswa memahami Teori alat 3) Mahasiswa memahami Teori akibat 4) Mahasiswa memahami Teori beberapa tempat 5) Mahasiswa memahami Sifat hukum pidana	Pemahaman materi	Pedoman penilaian & sikap, kehadiran, keaktifan	- Ceramah - Diskusi - Presentasi Alokasi Waktu 100 menit	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan serta mempresentasikan Mens Rea	<i>Mens Rea</i>	1) Pengenalan tentang konsep Unsur Tindakan (<i>Mens Rea</i>) 2) Perbandingan dengan konsep Unsur Kesalahan (<i>Actus Reus</i>) 3) Kesengajaan (<i>intention</i>) 4) Kelalaian (<i>Negligence</i>)	1) Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengenalan tentang konsep unsur tindakan (<i>Mens Rea</i>). 2) Mahasiswa mampu memahami perbandingan konsep unsur kesalahan (<i>actus reus</i>) 3) Mahasiswa mampu memahami kesengajaan (<i>intention</i>)	Pemahaman Materi	Pedoman penilaian & sikap, kehadiran, keaktifan	- Ceramah - Diskusi - Studi Kasus Alokasi Waktu 100 menit	5%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator	Penilaian Kriteria & Bentuk	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Bobot Penilaian (%)
			5) Keterkaitan dengan Asas Kesalahan	4) Mahasiswa mampu memahami Kelalaian (<i>Negligence</i>) 5) Mahasiswa mampu memahami Keterkaitan dengan asas kesalahan				
4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Pembagian Hukum Pidana	Pembagian Hukum Pidana	1) Hukum Pidana Materiil dan hukum Pidana Formil 2) Hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif 3) Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus 4) Hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional 5) Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis	1) Mahasiswa mampu memahami hukum pidana materiil dan hukum pidana formil 2) Mahasiswa mampu memahami hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif 3) Mahasiswa mampu memahami Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus 4) Mahasiswa mampu memahami Hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional 5) Mahasiswa mampu memahami Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis	Pemahaman materi	Pedoman penilaian & sikap, kehadiran, keaktifan	- Ceramah, - diskusi, - studi kasus Alokasi Waktu 100 menit	5%
5	Mahasiswa mampu mengerjakan dan menguasai tugas hukum pidana lanjutan	Tugas (tutorial)	Tugas (tutorial)	1) Mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan tugas hukum pidana lanjutan	Penyelesaian tugas	Pedoman penilaian dan penyelesaian dan kelengkapan tugas	- Tugas Alokasi Waktu 100 menit	10%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Delik	Delik	1) Delik formil dan materiil 2) Delik kejahatan dan delik pelanggaran 3) Delik aduan 4) Delik umum 5) Delik tunggal dan delik berganda 6) Delik <i>dolus</i> dan delik <i>culpa</i>	1) Mahasiswa mampu memahami delik formil dan materiil 2) Mahasiswa mampu memahami delik kejahatan dan delik pelanggaran 3) Mahasiswa mampu memahami delik aduan 4) Mahasiswa mampu memahami delik umum	Pemahaman Materi	Pedoman penilaian dan sikap, kehadiran, keaktifan	- Ceramah, - diskusi, - studi kasus Alokasi Waktu 100 menit	5%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator	Penilaian Kriteria & Bentuk	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Bobot Penilaian (%)
			7) Delik <i>commisionis</i> , <i>delik ommisionis</i> , dan delik <i>commissionis per ommissionem commisa</i> 8) Delik yang berlangsung terus dan delik delik yang tidak berlangsung terus	5) Mahasiswa mampu memahami delik tunggal dan delik berganda' 6) Mahasiswa mampu memahami delik <i>dolus</i> dan delik <i>culpa</i> 7) Mahasiswa mampu memahami Delik <i>commisionis</i> , <i>delik ommisionis</i> , dan delik <i>commissionis per ommissionem commisa</i> 8) Mahasiswa mampu memahami delik yang berlangsung terus dan delik-delik yang tidak berlangsung terus				
7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Percobaan (<i>Poging</i>)	Percobaan (<i>Poging</i>)	1) Pengertian Percobaan (<i>poging</i>) 2) Unsur-Unsur Percobaan (<i>Poging</i>)	1) Mengetahui pengertian dan definisi percobaan dalam hukum pidana. 2) Memahami asas-asas yang berlaku dalam penerapan percobaan sebagai unsur tindak pidana. 3) Mengetahui syarat-syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai percobaan dalam hukum pidana. 4) Memahami sanksi yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan percobaan. 5) Mampu membedakan antara percobaan dan tindak pidana yang selesai. 6) Mampu memahami peran percobaan dalam proses hukum pidana.	Pemahaman Materi	Pedoman Penilaian dan sikap, kehadiran, keaktifan	- Ceramah, - diskusi, - studi kasus Alokasi Waktu 100 menit	5%
UTS								10%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator	Penilaian Kriteria & Bentuk	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Bobot Penilaian (%)
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	1) Dasar Hukum Penyertaan Menurut KUHP 2) <i>Plegen</i> 3) <i>Doenpelegen</i> 4) <i>Medeplegen</i> 5) <i>Uitlokking</i>	1) Memahami konsep Penyertaan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam penyertaan dalam hukum pidana. 2) Menjelaskan berbagai jenis bentuk Penyertaan dan bagaimana mereka berbeda. 3) Mampu menganalisis dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku mengenai Penyertaan. 4) Memahami bagaimana Penyertaan diterapkan dalam tindak pidana tertentu. 5) Mampu membedakan antara Penyertaan dan tindak pidana utama. 6) Mengetahui bagaimana Penyertaan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana. 7) Memahami bagaimana Penyertaan berhubungan dengan pertimbangan dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana.	Pemahaman Materi	Pedoman Penilaian dan sikap, kehadiran, keaktifan	- Ceramah, - diskusi, - studi kasus Alokasi Waktu 100 menit	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan Pembantuan Tindak Pidana (<i>Medeplichtigheid</i>)	Pembantuan (<i>Medeplichtigheid</i>)	1) Defenisi Pembantuan Tindak Pidana 2) Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana 3) Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana	1) Mahasiswa mampu memahami defenisi pembantuan tindak pidana 2) Mahasiswa mampu memahami perbedaan turut serta dan pembantuan tindak pidana 3) Mahasiswa mampu memahami Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana	Pemahaman Materi	Pedoman Penilaian dan sikap, kehadiran, keaktifan	- Ceramah, - diskusi, - studi kasus Alokasi Waktu 100 menit	5%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator	Penilaian Kriteria & Bentuk	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Bobot Penilaian (%)
11	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Perbarengan Tindak Pidana (<i>Samenloop</i>)	Perbarengan Tindak Pidana (<i>Samenloop</i>)	1) Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (<i>Samenloop</i>) 2) Hukuman Perbarengan dalam Tindak Pidana	1) Mengerti dan memahami pengertian dan konsep dari perbarengan tindak pidana 2) Mampu membedakan antara perbarengan tindak pidana dan tindak pidana yang berdiri sendiri 3) Mampu menganalisis dan menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbarengan tindak pidana atau tidak 4) Mampu memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perbarengan tindak pidana 5) Mampu membandingkan dan memahami perbedaan hukum pidana di Indonesia dan negara lain mengenai perbarengan tindak pidana.	Pemahaman Materi	Pedoman Penilaian dan sikap, kehadiran, keaktifan	- Ceramah, - diskusi, - studi kasus Alokasi Waktu 100 menit	5%
12	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan <i>Recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana)	<i>Recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana)	1) Pengertian <i>Recidive</i> 2) Macam-macam <i>Recidive</i>	1) Mengetahui pengertian dan konsep dari <i>recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana) 2) Mampu menjelaskan perbedaan antara <i>recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana) dan kesalahan baru 3) Memahami peran <i>recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana) dalam penerapan hukum pidana 4) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi <i>recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana) dan dampaknya terhadap keamanan masyarakat 5) Mampu memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan	Pemahaman Materi	Pedoman Penilaian dan sikap, kehadiran, keaktifan	- Ceramah, - diskusi, - studi kasus Alokasi Waktu 100 menit	5%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator	Penilaian Kriteria & Bentuk	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Bobot Penilaian (%)
				tentang <i>recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana) dalam konteks Indonesia.				
13	Mahasiswa mampu mengerjakan dan menguasai tugas hukum pidana lanjutan	Tugas (tutorial)	1) Tugas (tutorial)	1) mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan tugas hukum pidana lanjutan	- Penyelesaian tugas	- Pedoman penilaian dan penyelesaian dan kelengkapan tugas	- Tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%
14-15	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Gugurnya Hak Menuntut Menurut KUHP	Gugurnya Hak Menuntut Menurut KUHP	1) <i>Ne bis in idem</i> 2) Daluwarsa	1) Mahasiswa memahami dan mengetahui <i>Ne bis in idem</i> 2) Mahasiswa memahami dan mengetahui Daluwarsa	- Pemahaman Materi	- Pedoman Penilaian dan sikap, kehadiran, keaktifan	- Ceramah, - diskusi, - studi kasus Alokasi Waktu 100 menit	5%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan Gugurnya Hak Menjalani hukuman di Luar KUHP	Gugurnya Hak Menjalani hukuman di Luar KUHP	1) Dilakukan penyelesaian perkara di luar sidang 2) Amnesti 3) Abolisi	1) Mahasiswa memahami dan mengetahui Dilakukan penyelesaian perkara di luar sidang 2) Mahasiswa memahami dan mengetahui Amnesti 3) Mahasiswa memahami dan mengetahui Abolisi	- Pemahaman Materi	- Pedoman Penilaian dan sikap, kehadiran, keaktifan	- Ceramah, - studi kasus Alokasi Waktu 100 menit	5%
UAS								15%

HALAMAN PENGESAHAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah : HK632225
S K S : 2
Dosen : 1. Iryana Anwar, S.H., M.H.
2. Djamaludin, S.H., M.H.
Tanggal Verifikasi : 14 Agustus 2023
Pejabat yang memverifikasi : Wakil Ketua I Akademik
Tanggal Pengesahan : 30 Januari 2023
Pejabat yang mengesahkan : Ketua Program Studi

Ketua Program Studi




Iryana Anwar, S.H., M.H.

Wakil Ketua I Bidang Akademik



Dr. Anthonius Diance, S.H., M.H.

Dosen



Djamaludin, S.H., M.H.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-1

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: Kontrak Kuliah
Sub Pokok Bahasan	: 1) Informasi Umum Mata Kuliah 2) Tujuan Mata Kuliah 3) Deskripsi Materi 4) Metode Pembelajaran 5) Evaluasi dan Penilaian 6) Kehadiran 7) Jadwal dan Tenggat Waktu
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-1
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mengetahui dan memahami informasi umum mata kuliah hukum pidana lanjutan
2. Mahasiswa mengetahui tujuan mata kuliah hukum pidana lanjutan
3. Mahasiswa mengetahui deskripsi mata kuliah hukum pidana lanjutan
4. Mahasiswa mengetahui evaluasi dan penilaian
5. Mahasiswa memahami target presensi kehadiran, jadwal dan tenggat waktu selama mempelajari mata kuliah hukum pidana lanjutan

B. INDIKATOR

1. Memahami tujuan kontrak kuliah
2. Mengidentifikasi materi dan struktur kuliah
3. Memahami metode pembelajaran dan penilaian
4. Menyebutkan bahan bacaan dan sumber referensi
5. Mengetahui jenis tugas dan ujian
6. Pemahaman etika akademik dan plagiarisme
7. Menandatangani kontrak perkuliahan

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan dari sesi pembelajaran mengenai kontrak kuliah adalah agar mahasiswa memahami pentingnya kontrak kuliah dalam membentuk kerangka kerja yang jelas untuk perkuliahan. Melalui sesi ini, diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam kontrak kuliah, termasuk tujuan mata kuliah, struktur dan rincian materi yang akan dibahas, metode pembelajaran, serta penilaian yang akan digunakan. Mahasiswa diharapkan juga akan dapat memahami peran kebijakan kehadiran dan partisipasi dalam kesuksesan perkuliahan, serta memahami etika akademik dan dampak dari tindakan plagiarisme. Dengan mengetahui bagaimana pengumuman dan perubahan kontrak kuliah akan disampaikan, mahasiswa akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana berkomunikasi dan berpartisipasi dalam lingkungan perkuliahan yang efektif. Akhirnya, mahasiswa diharapkan akan menandatangani kontrak perkuliahan sebagai tanda persetujuan dan komitmen dalam menjalani perkuliahan sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➢ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➢ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-2

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: Tempat, sifat dan fungsi hukum pidana
Sub Pokok Bahasan	: 1) Teori Perbuatan Materiiil 2) Teori alat 3) Teori Akibat 4) Teori Beberapa Tempat 5) Sifat Hukum Pidana
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-2
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa Mahasiswa mengetahui Teori perbuatan materiiil
2. Mahasiswa memahami Teori alat
3. Mahasiswa memahami Teori akibat
4. Mahasiswa memahami Teori beberapa tempat
5. Mahasiswa memahami Sifat hukum pidana

B. INDIKATOR

1. Kemampuan mahasiswa menjelaskan di mana posisi hukum pidana dalam sistem hukum nasional dan mengenali peran serta keterkaitannya dengan hukum perdata dan administrasi
2. Kemampuan mahasiswa merinci sifat represif (penindasan) dan *protective* (perlindungan) hukum pidana serta mengidentifikasi asas-asas umum hukum pidana.
3. Kemampuan mahasiswa menjelaskan tujuan utama hukum pidana, baik secara preventif maupun represif, serta mengenali peran hukum pidana dalam menjaga ketertiban masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.
4. Kemampuan mahasiswa menerapkan konsep, tempat, sifat, dan fungsi hukum pidana dalam analisis kasus nyata, baik yang melibatkan pelanggaran individu maupun dampaknya pada masyarakat.
5. Kemampuan mahasiswa memberikan argumen yang mendukung atau menentang efektivitas hukum pidana mencapai tujuan pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat.
6. Kemampuan mahasiswa membedakan fungsi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan fungsi perlindungan terhadap masyarakat dan korban
7. Kemampuan mahasiswa menjelaskan bagaimana konsep tempat. Sifat, dan fungsi hukum pidana berhubungan dengan prinsip-prinsip hukum pidana internasional
8. Kemampuan mahasiswa mengembangkan pandangan kritis mengenai efisiensi dan keadilan dalam penggunaan hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang tempat, sifat, dan fungsi hukum pidana dalam sistem hukum. Di akhir sesi ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan letak hukum

pidana dalam kerangka hukum secara menyeluruh, merinci sifat-sifat khas yang membedakan hukum pidana, serta memahami tujuan dan fungsi utama hukum pidana dalam menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan kepada individu. Mahasiswa juga diharapkan mampu menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan situasi nyata dan konteks internasional, serta memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis efisiensi dan keadilan dalam penerapan hukum pidana.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-3

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: <i>Mens Rea</i>
Sub Pokok Bahasan	: 1) Pengenalan tentang konsep unsur tindakan (<i>mens rea</i>) 2) Perbandingan dengan konsep unsur kesalahan (<i>actus reus</i>) 3) Kesengajaan (<i>intention</i>) 4) Kelalaian (<i>Negligence</i>) 5) Keterkaitan dengan asas kesalahan
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-3
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengenalan tentang konsep unsur tindakan (*Mens Rea*).
2. Mahasiswa mampu memahami perbandingan konsep unsur kesalahan (*actus reus*)
3. Mahasiswa mampu memahami kesengajaan (*intention*)
4. Mahasiswa mampu memahami Kelalaian (*Negligence*)
5. Keterkaitan dengan asas kesalahan

B. INDIKATOR

1. Kemampuan memberikan definisi yang tepat dan komprehensif mengenai konsep mens rea dalam konteks hukum pidana.
2. Kemampuan mengenali dan menjelaskan berbagai jenis mens rea, seperti tujuan, pengetahuan, kecerobohan, dan kesengajaan, serta dapat memberikan contoh untuk masing-masing jenis tersebut.
3. Kemampuan mengaitkan jenis mens rea dengan jenis tindak pidana yang relevan, serta menggambarkan bagaimana mens rea memengaruhi pertimbangan hukum.
4. Kemampuan menganalisis implikasi mens rea dalam suatu kasus nyata, termasuk bagaimana unsur kehendak bersalah mempengaruhi penilaian pidana dan pemilihan hukuman.
5. Kemampuan memberikan argumen yang terinci tentang tingkat kehendak bersalah yang mungkin ada dalam kasus tertentu, termasuk jika terdapat unsur kesengajaan, pengetahuan, atau kecerobohan.
6. Kemampuan membedakan antara pemahaman subyektif (keadaan pikiran pelaku) dan pemahaman obyektif (standar yang wajar) dalam menilai kehendak bersalah.
7. Kemampuan menjelaskan bagaimana mens rea berkontribusi pada pembuktian tanggung jawab hukum pelaku dalam sistem pidana
8. Kemampuan mahasiswa menguraikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penilaian mens rea, seperti kesalahpahaman atau ketidakjelasan.
9. Kemampuan berdiskusi tentang mengapa prinsip mens rea penting dalam sistem hukum pidana untuk memastikan bahwa keadilan dijaga dan hukuman diberikan secara adil.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Tujuan pembelajaran mengenai "mens rea" adalah agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep kehendak bersalah dalam hukum pidana. Setelah mengikuti sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis mens rea, menghubungkannya dengan jenis tindak pidana, dan menganalisis implikasi kehendak bersalah dalam situasi kasus nyata. Mahasiswa diharapkan dapat berargumentasi tentang tingkat kehendak bersalah yang mungkin ada dalam berbagai konteks, memahami perbedaan antara pemahaman subyektif dan obyektif, serta mengaitkan mens rea dengan tanggung jawab hukum dan prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➢ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➢ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-4

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: Pembagian Hukum Pidana
Sub Pokok Bahasan	: 1) Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil 2) Hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif 3) Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus 4) Hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional 5) Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-4
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami konsep tindak pidana dan klasifikasi tindak pidana.
2. Mahasiswa memahami unsur-unsur tindak pidana dan menentukan suatu tindakan termasuk tindak pidana atau bukan.
3. Mahasiswa memahami proses dan mekanisme pembentukan undang-undang pidana dan aplikasinya dalam pemidanaan.
4. Mahasiswa memahami peraturan hukum pidana dan membedakan antara hukum pidana formil dan materiil.
5. Mahasiswa memahami konsep pidana klasik dan pidana positif.
6. Mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar pemidanaan dan asas-asas berlakunya hukum pidana.
7. Mahasiswa memahami perkembangan sejarah hukum pidana di Indonesia dan perbandingannya dengan hukum pidana negara lain.
8. Mahasiswa memahami pengaplikasian hukum pidana dalam kehidupan sehari-hari dan mengatasi masalah hukum pidana yang muncul.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan mengidentifikasi tindak pidana berdasarkan siapa yang melakukan, seperti tindak pidana perseorangan, tindak pidana bersama, atau tindak pidana jabatan.
2. Kemampuan mengelompokkan tindak pidana berdasarkan sifatnya, seperti tindak pidana umum dan khusus, serta berdasarkan tujuan seperti tindak pidana niat dan tindak pidana kelaikan.
3. Kemampuan membedakan tindak pidana berat, tindak pidana sedang, dan tindak pidana ringan berdasarkan ancaman hukuman yang ditetapkan.
4. Kemampuan mengidentifikasi tindak pidana yang dapat merugikan individu atau masyarakat, seperti tindak pidana terhadap keamanan umum, tindak pidana terhadap ekonomi, dan sebagainya.
5. Kemampuan menghubungkan konsep pembagian hukum pidana dengan klasifikasi tindak pidana internasional seperti tindak pidana transnasional dan tindak pidana internasional.

6. Kemampuan menganalisis dampak sistem klasifikasi tindak pidana terhadap penegakan hukum, proses peradilan, dan perlindungan hak asasi manusia.
7. Kemampuan mengaitkan tindak pidana dengan kategori hukum lain seperti hukum perdata, hukum administrasi, atau hukum internasional.
8. Kemampuan menjelaskan bagaimana klasifikasi tindak pidana terkait dengan prinsip-prinsip hukum pidana seperti keadilan, kemanfaatan, dan pencegahan kejahatan.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan dari pembelajaran materi pembagian hukum pidana adalah agar mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam tentang struktur, klasifikasi, dan kategori tindak pidana dalam sistem hukum. Setelah mengikuti sesi ini, diharapkan mahasiswa dapat mengklasifikasikan tindak pidana berdasarkan subyek pelaku, sifat dan tujuan tindak pidana, ancaman hukuman, serta dampak terhadap korban atau masyarakat. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara pembagian hukum pidana dengan konteks internasional dan kategori hukum lain. Dengan tujuan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengaitkan klasifikasi tindak pidana dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan melihat implikasi praktis sistem pembagian dalam pelaksanaan hukum dan keadilan.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-5

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: Tugas Terstruktur
Sub Pokok Bahasan	: 1) Tugas Terstruktur
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-5
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mengidentifikasi dan menerapkan konsep tempat, sifat, dan fungsi hukum pidana.
2. Menganalisis dan memahami konsep mens rea serta implikasinya dalam kasus pidana.
3. Mengelompokkan tindak pidana berdasarkan klasifikasi hukum pidana yang relevan.
4. Menerapkan pengetahuan konsep hukum pidana dalam situasi kasus nyata.
5. Mengembangkan pandangan kritis tentang efektivitas dan keadilan sistem hukum pidana.

B. INDIKATOR

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tempat hukum pidana dalam sistem hukum dan mendeskripsikan sifat-sifat khas serta tujuan fungsi utama hukum pidana.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis mens rea yang relevan dalam kasus dan menjelaskan implikasi kehendak bersalah pada penilaian hukum.
3. Mahasiswa dapat mengelompokkan tindak pidana dalam kasus berdasarkan kategori hukum pidana yang tepat dan menjelaskan dampak klasifikasi tersebut.
4. Mahasiswa mampu menganalisis kasus pidana, menghubungkannya dengan konsep hukum pidana yang relevan, dan memberikan solusi atau penilaian yang rasional.
5. Mahasiswa mampu mengemukakan pandangan kritis mengenai efektivitas sistem hukum pidana dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang relevan.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan dari tugas ini adalah untuk melatih mahasiswa dalam menerapkan konsep-konsep hukum pidana yang telah dipelajari dalam analisis kasus nyata. Setelah menyelesaikan tugas ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menerapkan konsep tempat, sifat, dan fungsi hukum pidana, menganalisis kasus dengan mempertimbangkan mens rea, mengelompokkan tindak pidana berdasarkan klasifikasi hukum pidana, serta mengembangkan pandangan kritis terhadap efektivitas dan keadilan sistem hukum pidana dalam kasus nyata.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Tugas : Terstruktur

Tugas Terstruktur: Analisis Kasus Pidana

Instruksi: Baca dengan seksama kasus berikut dan kerjakan tugas-tugas yang tertera di bawahnya. Gunakan pemahaman Anda tentang tempat, sifat, dan fungsi hukum

pidana, konsep mens rea, serta pembagian hukum pidana untuk menganalisis kasus ini secara komprehensif.

Kasus: Perampokan di Toko Sejati

Toko Sejati adalah sebuah toko kelontong di sebuah desa. Pada suatu hari, dua orang pelaku masuk ke toko tersebut dengan mengenakan topeng dan mengancam pemilik toko, Pak Budi, dengan pisau. Mereka merampas uang tunai dari kasir dan beberapa barang dagangan berharga sebelum melarikan diri. Kedua pelaku kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan petunjuk dari sejumlah saksi mata.

Tugas:

1. Identifikasi Tempat, Sifat, dan Fungsi Hukum Pidana (10 poin):

- Jelaskan di mana hukum pidana berada dalam sistem hukum dan mengapa hukum pidana diperlukan dalam masyarakat.
- Sebutkan dan jelaskan dua sifat khas hukum pidana serta dua tujuan fungsi utama hukum pidana yang relevan dengan kasus ini.

2. Analisis Mens Rea dalam Kasus (15 poin):

- Tentukan jenis mens rea yang paling relevan dalam kasus ini berdasarkan tindakan pelaku. Jelaskan alasan pemilihan jenis mens rea tersebut.
- Argumen bagaimana kehendak bersalah (mens rea) berperan dalam menilai tindakan pelaku dan implikasinya terhadap pertimbangan hukum.

3. Penerapan Pembagian Hukum Pidana (15 poin):

- Kelompokkan tindak pidana dalam kasus ini berdasarkan kategori pembagian hukum pidana yang relevan, seperti berdasarkan siapa yang melakukan atau berdasarkan tujuan tindak pidana.
- Diskusikan dampak dari klasifikasi tindak pidana dalam proses peradilan dan dalam menentukan hukuman.

4. Pandangan Kritis dan Implikasi (10 poin):

- Berikan pandangan kritis mengenai sejauh mana sistem hukum pidana efektif dalam menangani kasus seperti ini.
- Diskusikan implikasi dari penggunaan konsep mens rea dan klasifikasi tindak pidana dalam menjaga keadilan dalam kasus-kasus kejahatan.

Ket:

- Nilai dalam tanda kurung adalah bobot poin untuk setiap tugas.
- Tugas ini dirancang untuk mengintegrasikan pemahaman mahasiswa tentang berbagai konsep hukum pidana yang telah dipelajari ke dalam analisis kasus nyata.

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-6

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: Delik
Sub Pokok Bahasan	: 1) Delik formil dan materiil 2) Delik kejahatan dan delik pelanggaran 3) Delik Aduan 4) Delik Umum 5) Delik Tunggal dan Delik Berganda 6) Delik <i>dolus</i> dan <i>culpa</i> 7) Delik <i>commisionis</i> , delik <i>ommisionis</i> , delik <i>commissionis per ommissionem commisa</i>
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-6
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa Mahasiswa mampu memahami delik formil dan materiil
2. Mahasiswa mampu memahami delik kejahatan dan delik pelanggaran
3. Mahasiswa mampu memahami delik aduan
4. Mahasiswa mampu memahami delik umum
5. Mahasiswa mampu memahami delik tunggal dan delik berganda'
6. Mahasiswa mampu memahami delik *dolus* dan delik *culpa*
7. Mahasiswa mampu memahami Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commisa*

B. INDIKATOR

1. Kemampuan Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan antara delik formil dan delik materiil.
2. Kemampuan mahasiswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur formil dan materiil dalam kasus delik tertentu.
3. Kemampuan mahasiswa mampu membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran dalam konteks hukum pidana.
4. Kemampuan mahasiswa dapat memberikan contoh kasus nyata untuk masing-masing jenis delik.
5. Kemampuan mahasiswa dapat menjelaskan konsep delik aduan dan mengapa adanya pengaduan menjadi faktor penting dalam kasus-kasus tertentu.
6. Kemampuan mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis tindak pidana yang memerlukan aduan untuk memulai proses pidana.
7. Kemampuan mahasiswa mampu mengartikan delik umum dan memberikan contoh dari kategori ini.
8. Kemampuan mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana delik umum dapat melibatkan banyak orang dalam tindakan kriminal.

9. Kemampuan mahasiswa dapat membedakan antara delik tunggal dan delik berganda serta memberikan contoh kasus yang sesuai dengan setiap jenis delik.
10. Kemampuan mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan antara delik *dolus* dan delik *culpa*.
11. Kemampuan mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur kesalahan dalam masing-masing jenis delik.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai aspek delik dalam hukum pidana, termasuk pemahaman tentang delik formil dan materiil, perbedaan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran, konsep delik aduan, delik umum, serta pemahaman tentang jenis delik tunggal dan delik berganda. Selain itu, tujuan ini juga meliputi pemahaman tentang delik *dolus* dan delik *culpa*, serta penguasaan konsep-konsep seperti delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commisa*. Dengan tujuan ini, diharapkan mahasiswa memiliki landasan pemahaman yang kokoh terkait aspek-aspek penting dalam struktur dan klasifikasi tindak pidana dalam konteks hukum pidana.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-7

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: Percobaan (<i>Poging</i>)
Sub Pokok Bahasan	: 1) Pengertian Percobaan (<i>Poging</i>) 2) Unsur-unsur Percobaan (<i>Poging</i>)
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-7
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mengetahui pengertian dan definisi percobaan dalam hukum pidana.
2. Mahasiswa mengetahui asas-asas yang berlaku dalam penerapan percobaan sebagai unsur tindak pidana.
3. Mahasiswa mengetahui syarat-syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai percobaan dalam hukum pidana.
4. Mahasiswa mengetahui sanksi yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan percobaan.
5. Mahasiswa mengetahui perbedaan antara percobaan dan tindak pidana yang selesai.
6. Mahasiswa mengetahui peran percobaan dalam proses hukum pidana.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan pengertian dan definisi percobaan dalam hukum pidana.
2. Kemampuan menjelaskan asas-asas yang berlaku dalam penerapan percobaan sebagai unsur tindak pidana.
3. Kemampuan menjelaskan syarat-syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai percobaan dalam hukum pidana.
4. Kemampuan menjelaskan sanksi yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan percobaan.
5. Kemampuan menjelaskan perbedaan antara percobaan dan tindak pidana yang selesai.
6. Kemampuan menjelaskan peran percobaan dalam proses hukum pidana.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran percobaan (*poging*) bagi mahasiswa adalah untuk memahami dan mempelajari konsep dan aplikasi dari percobaan (*poging*) dalam hukum pidana. Ini membantu mahasiswa memahami bagaimana percobaan (*poging*) didefinisikan dan dikenakan dalam praktik hukum pidana, serta bagaimana percobaan (*poging*) mempengaruhi tindakan dan tanggung jawab pidana terhadap pelaku. Pembelajaran ini juga membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menganalisis dan memahami kasus-kasus percobaan (*poging*) dalam hukum pidana, serta memberikan wawasan tentang perkembangan hukum dan praktik terkini dalam hal ini. Ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi pemikir dan pembuat kebijakan yang berorientasi pada pengembangan hukum yang adil dan konsisten.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➢ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➢ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-8

Jenjang	:	Sarjana
Program Studi	:	Hukum
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	:	HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	:	1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	:	Ujian Tengah Semester (UTS)
Sub Pokok Bahasan	:	Semua materi yang telah dipelajari mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke delapan
Waktu dan Pertemuan	:	100 menit, pertemuan ke-8
Dosen Penanggung Jawab	:	1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip yang dipelajari selama periode belajar,
2. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UTS,
3. Mampu menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Mampu menunjukkan kemampuan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Mampu mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan yang dipelajari selama periode belajar,
2. Kemampuan mengintegrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UTS,
3. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Kemampuan menunjukkan keterampilan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Kemampuan mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran Ujian Tengah Semester (UTS) adalah untuk mengukur pemahaman dan aplikasi pengetahuan mahasiswa selama periode belajar dan memberikan evaluasi terhadap prestasi belajar mahasiswa sehingga dapat membantu mereka memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ujian akhir.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Menjawab soal UTS
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	10 menit
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">➤ Membagikan soal Ujian Tengah Semester➤ Mengawal pelaksanaan Ujian Tengah Semester	<ul style="list-style-type: none">➤ Mengerjakan soal	70 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	10 menit
Jumlah Waktu			90 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-9

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: Penyertaan (<i>Deelneming</i>)
Sub Pokok Bahasan	: 1) Dasar Hukum Penyertaan Menurut KUHP 2) <i>Plegen</i> 3) <i>Doenpelegen</i> 4) <i>Medeplegen</i> 5) <i>Uitlokking</i> 6) Pembantuan
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-9
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami konsep Penyertaan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam penyertaan dalam hukum pidana.
2. Mahasiswa memahami berbagai jenis bentuk Penyertaan dan bagaimana mereka berbeda.
3. Mahasiswa memahami analisis dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku mengenai Penyertaan.
4. Mahasiswa memahami bagaimana Penyertaan diterapkan dalam tindak pidana tertentu.
5. Mahasiswa memahami membedakan antara Penyertaan dan tindak pidana utama.
6. Mahasiswa memahami bagaimana Penyertaan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana.
7. Mahasiswa memahami bagaimana Penyertaan berhubungan dengan pertimbangan dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan konsep Penyertaan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam penyertaan dalam hukum pidana.
2. Kemampuan menjelaskan berbagai jenis bentuk Penyertaan dan bagaimana mereka berbeda.
3. Kemampuan menjelaskan analisis dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku mengenai Penyertaan.
4. Kemampuan menjelaskan bagaimana Penyertaan diterapkan dalam tindak pidana tertentu.
5. Kemampuan menjelaskan membedakan antara Penyertaan dan tindak pidana utama.
6. Kemampuan menjelaskan bagaimana Penyertaan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana.
7. Kemampuan menjelaskan bagaimana Penyertaan berhubungan dengan pertimbangan dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa nantinya bisa dan mampu memahami materi kuliah hukum pidana tentang percobaan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana..

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➢ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➢ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-10

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: Pembantuan (<i>Medeplichtigheid</i>)
Sub Pokok Bahasan	: 1) Pengertian Pembantuan Tindak Pidana 2) Perbedaan turut serta dan pembantuan tindak pidana 3) Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-10
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mampu memahami defenisi pembantuan tindak pidana
2. Mahasiswa mampu memahami perbedaan turut serta dan pembantuan tindak pidana
3. Mahasiswa mampu memahami perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana

B. INDIKATOR

1. Kemampuan mahasiswa dapat menjelaskan secara akurat apa yang dimaksud dengan pembantuan tindak pidana, termasuk elemen-elemen kunci yang melibatkan peran dan kontribusi pelaku pembantu dalam tindak pidana.
2. Kemampuan mahasiswa membedakan antara konsep turut serta dan pembantuan dalam konteks tindak pidana, serta menjelaskan bagaimana keduanya berbeda dalam hal peran, niat, dan kontribusi terhadap tindak pidana.
3. Kemampuan mahasiswa mengidentifikasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembantuan, dengan memberikan contoh kasus konkret yang mencakup beragam situasi di mana pembantuan dapat terjadi.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan dari pembelajaran pokok bahasan pembantuan dalam hukum pidana adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep pembantuan dalam tindak pidana. Setelah mengikuti sesi ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan secara tepat definisi pembantuan tindak pidana serta memahami perbedaan antara turut serta dan pembantuan. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembantuan, serta mampu menghubungkan konsep ini dengan kasus nyata yang melibatkan situasi di mana pembantuan terjadi. Dengan tujuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami kompleksitas peran pelaku pembantu dalam tindak pidana dan implikasinya dalam sistem hukum.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-11

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: Perbarengan Tindak Pidana (<i>Samenloop</i>)
Sub Pokok Bahasan	: 1) Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (<i>Samenloop</i>) 2) Hukuman Perbarengan dalam Tindak Pidana
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-11
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami pengertian dan konsep dari perbarengan tindak pidana
2. Mahasiswa memahami perbedaan antara perbarengan tindak pidana dan tindak pidana yang berdiri sendiri
3. Mahasiswa memahami analisis dan menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbarengan tindak pidana atau tidak
4. Mahasiswa memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perbarengan tindak pidana
5. Mahasiswa memahami perbandingan dan memahami perbedaan hukum pidana di Indonesia dan negara lain mengenai perbarengan tindak pidana.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan pengertian dan konsep dari perbarengan tindak pidana
2. Kemampuan menjelaskan perbedaan antara perbarengan tindak pidana dan tindak pidana yang berdiri sendiri
3. Kemampuan menjelaskan analisis dan menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbarengan tindak pidana atau tidak
4. Kemampuan menjelaskan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perbarengan tindak pidana
5. Kemampuan menjelaskan perbandingan dan memahami perbedaan hukum pidana di Indonesia dan negara lain mengenai perbarengan tindak pidana

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan mempelajari perbarengan tindak pidana adalah untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana beberapa tindakan yang terpisah dapat dikategorikan sebagai satu tindak pidana yang terkait dan bagaimana hal ini mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Ini termasuk memahami bagaimana tindak pidana yang terkait dapat mempengaruhi sanksi yang diterapkan dan bagaimana hal ini mempengaruhi bagaimana hukum pidana diinterpretasikan dan diterapkan. Pemahaman yang lebih baik tentang perbarengan tindak pidana dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana hukum pidana bekerja dalam konteks yang kompleks dan mempersiapkan mereka untuk mengevaluasi dan memahami kasus hukum pidana yang kompleks.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-12

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: <i>Recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana)
Sub Pokok Bahasan	: 1) Pengertian <i>Recidive</i> 2) Macam-macam <i>Recidive</i>
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-12
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mengetahui pengertian dan konsep dari *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana)
2. Mahasiswa mengetahui perbedaan antara *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dan kesalahan baru
3. Mahasiswa mengetahui peran *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dalam penerapan hukum pidana
4. Mahasiswa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dan dampaknya terhadap keamanan masyarakat
5. Mahasiswa mengetahui dan menerapkan peraturan perundang-undangan tentang *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dalam konteks Indonesia.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan pengertian dan konsep dari *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana)
2. Kemampuan menjelaskan perbedaan antara *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dan kesalahan baru
3. Kemampuan menjelaskan peran *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dalam penerapan hukum pidana
4. Kemampuan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dan dampaknya terhadap keamanan masyarakat
5. Kemampuan menjelaskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan tentang *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dalam konteks Indonesia.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan mempelajari materi *recidive* adalah untuk membantu mahasiswa memahami konsep *recidivisme* dan bagaimana hal ini mempengaruhi sistem hukum pidana. Ini termasuk memahami bagaimana *recidivisme* diukur dan bagaimana faktor-faktor tertentu, seperti latar belakang, perawatan dan pendidikan, dapat mempengaruhi tingkat *recidivisme*. Pemahaman yang lebih baik tentang *recidivisme* dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana hukum pidana berusaha untuk mengatasi masalah ini dan mempersiapkan mereka untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks *recidivisme*.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-13

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: Tugas Terstruktur
Sub Pokok Bahasan	: 1) Tugas Terstruktur
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-13
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep hukum Penyertaan, Pembantuan, Perbarengan Tindak Pidana, dan *Recidive*. Mereka dapat mengidentifikasi dan menjelaskan masing-masing konsep serta memahami perbedaan dan implikasinya dalam situasi kasus nyata.
2. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis setiap kasus dengan menggunakan konsep-konsep yang relevan. Mereka dapat menghubungkan konsep hukum dengan fakta dalam kasus, serta menerapkan prinsip-prinsip yang ada untuk membantu dalam menentukan apakah unsur-unsur seperti Penyertaan, Pembantuan, Perbarengan, atau *Recidive* terpenuhi.
3. Mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan argumen yang jelas dan koheren dalam menjawab pertanyaan terkait kasus. Mereka dapat menyajikan argumen yang mendukung atau menentang penerapan konsep-konsep hukum dalam kasus yang diberikan, serta menggunakan logika dan bukti dalam pendekatan argumentasi mereka.
4. Mahasiswa diharapkan dapat mengaitkan konsep-konsep spesifik yang diterapkan dalam kasus dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih umum. Mereka dapat menjelaskan bagaimana penerapan konsep tersebut sesuai dengan tujuan hukum pidana, keadilan, dan perlindungan masyarakat.
5. Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang bagaimana konsep-konsep Penyertaan, Pembantuan, Perbarengan Tindak Pidana, dan *Recidive* diatur dalam undang-undang atau putusan pengadilan. Mereka dapat merujuk pada hukum yang berlaku untuk mendukung analisis mereka.
6. Mahasiswa diharapkan dapat mempertimbangkan implikasi etika dan praktis dari penerapan konsep-konsep hukum dalam kasus. Mereka dapat mempertimbangkan dampak pada individu, masyarakat, dan sistem peradilan.
7. Mahasiswa diharapkan mampu menyajikan argumen dan analisis mereka secara terstruktur dan jelas. Mereka dapat mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan bahasa yang tepat dan efektif.

B. INDIKATOR

1. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan jelas konsep Penyertaan, Pembantuan, Perbarengan Tindak Pidana, dan *Recidive*.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang relevan dari setiap konsep hukum.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan jelas konsep Penyertaan, Pembantuan, Perbarengan Tindak Pidana, dan *Recidive*.

4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang relevan dari setiap konsep hukum.
5. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan jelas konsep Penyertaan, Pembantuan, Perbarengan Tindak Pidana, dan Recidive.
6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang relevan dari setiap konsep hukum.
7. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan jelas konsep Penyertaan, Pembantuan, Perbarengan Tindak Pidana, dan Recidive.
8. Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang relevan dari setiap konsep hukum.
9. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan jelas konsep Penyertaan, Pembantuan, Perbarengan Tindak Pidana, dan Recidive.
10. Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang relevan dari setiap konsep hukum.
11. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan jelas konsep Penyertaan, Pembantuan, Perbarengan Tindak Pidana, dan Recidive.
12. Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang relevan dari setiap konsep hukum.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mengaplikasikan konsep-konsep hukum Penyertaan, Pembantuan, Perbarengan Tindak Pidana, dan Recidive dalam situasi kasus nyata. Melalui tugas terstruktur ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dengan baik bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam konteks hukum pidana, serta mampu berargumentasi secara efektif, mengaitkan dengan prinsip hukum umum, dan mempertimbangkan implikasi praktis dan etika dari penerapannya dalam sistem peradilan.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Tugas : Terstruktur

Tugas Terstruktur: Kasus-kasus dalam Pokok Bahasan Penyertaan, Pembantuan, Perbarengan Tindak Pidana, dan Recidive

Instruksi: Baca dengan seksama setiap kasus di bawah ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan konsep-konsep Penyertaan, Pembantuan, Perbarengan Tindak Pidana, dan Recidive.

- **Kasus 1: Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencurian**

Pada suatu malam, Alex dan Ben merencanakan melakukan pencurian di sebuah toko perhiasan. Mereka memasuki toko tersebut dengan niat mencuri barang-barang berharga. Ben memegang pintu sebagai pengawas sementara Alex masuk dan mengambil perhiasan. Ketika sedang mengambil perhiasan, Alex tertangkap oleh penjaga toko dan ditangkap oleh polisi. Apakah Ben dapat dianggap sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Alex?

Pertanyaan:

- 1) Jelaskan apakah Ben dapat dianggap sebagai penyerta dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Alex.
- 2) Sebutkan unsur-unsur penyertaan yang terdapat dalam kasus ini.

- **Kasus 2: Pembantuan dalam Tindak Pidana Penipuan**

Anna adalah seorang ahli teknologi komputer. Ia mengetahui bahwa temannya, David, sedang merencanakan untuk menjalankan aksi penipuan online dengan menyebarkan program berbahaya ke dalam komputer pengguna yang tidak curiga. Anna dengan sengaja membantu David dengan memberikan informasi teknis dan bantuan dalam melaksanakan rencana tersebut. Apakah Anna dapat dianggap sebagai pembantu dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh David?

Pertanyaan:

- 1) Jelaskan apakah Anna dapat dianggap sebagai pembantu dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh David.
 - 2) Sebutkan unsur-unsur pembantuan yang terdapat dalam kasus ini.
- **Kasus 3: Perbarengan Tindak Pidana dalam Kasus Kekerasan**

John dan Mike memiliki riwayat konflik pribadi yang panjang. Suatu hari, mereka secara kebetulan bertemu di sebuah acara publik. John tiba-tiba menyerang Mike dengan pukulan tanpa alasan yang jelas. Melihat aksi John, beberapa teman mereka, Lisa dan Sarah, turut terlibat dalam perkelahian tersebut dan ikut memukul Mike. Apakah Lisa dan Sarah dapat dianggap sebagai perbareng dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh John?

Pertanyaan:

- 1) Jelaskan apakah Lisa dan Sarah dapat dianggap sebagai perbareng dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh John.
 - 2) Sebutkan unsur-unsur perbarengan tindak pidana yang terdapat dalam kasus ini.
- **Kasus 4: Recidive dalam Tindak Pidana Pencurian**

Mark telah divonis bersalah dalam kasus pencurian beberapa tahun yang lalu. Setelah bebas dari hukuman, ia kembali melakukan pencurian lagi dengan modus yang serupa. Bagaimana hukum mengenai recidive diterapkan dalam kasus ini?

Pertanyaan:

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan recidive dalam konteks hukum pidana.
- 2) Bagaimana hukum mengenai recidive dapat diterapkan dalam kasus Mark yang kembali melakukan pencurian setelah divonis bersalah sebelumnya?

Catatan:

- Tugas ini dirancang untuk menguji pemahaman mahasiswa tentang konsep Penyertaan, Pembantuan, Perbarengan Tindak Pidana, dan Recidive dalam situasi kasus nyata.
- Mahasiswa diharapkan memberikan jawaban yang mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang relevan dan memberikan argumen yang mendukung jawaban mereka.

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➢ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➢ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan	Mengajukan pertanyaan tentang	5 menit

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
	bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	dan inti materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-14

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	: Gugurnya Hak Menuntut Menurut KUHP
Sub Pokok Bahasan	: 1) <i>Ne bis in idem</i> 2) Daluwarsa
Waktu dan Pertemuan	: 100 menit, pertemuan ke-14
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami dan mengetahui *Ne bis in idem*
2. Mahasiswa memahami dan mengetahui Daluwarsa

B. INDIKATOR

1. Kemampuan Mahasiswa dapat mengenali alasan-alasan yang menyebabkan gugurnya hak menuntut menurut KUHP.
2. Mahasiswa mampu menerapkan konsep gugurnya hak menuntut dalam analisis kasus nyata yang relevan.
3. Mahasiswa menghubungkan konsep tersebut dengan prinsip-prinsip hukum seperti keadilan dan hak asasi manusia.
4. Mahasiswa dapat berargumen mengenai implikasi keadilan dari gugurnya hak menuntut dalam situasi kasus.
5. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas tentang konsep gugurnya hak menuntut dalam bentuk tulisan atau diskusi.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep gugurnya hak menuntut menurut KUHP. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi alasan-alasan yang menyebabkan gugurnya hak menuntut, mengaitkan konsep tersebut dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, serta mampu menerapkan pemahaman mereka dalam menganalisis situasi kasus nyata yang melibatkan gugurnya hak menuntut. Melalui tujuan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan pandangan kritis terhadap konsep ini dalam konteks peradilan dan sistem hukum.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-15

Jenjang	:	Sarjana
Program Studi	:	Hukum
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	:	HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	:	1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	:	Gugurnya hak menjalani hukuman di luar KUHP
Sub Pokok Bahasan	:	1) Dilakukan penyelesaian perkara di luar sidang 2) Amnesti 3) Abolisi
Waktu dan Pertemuan	:	100 menit, pertemuan ke-13
Dosen Penanggung Jawab	:	1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami dan mengetahui Dilakukan penyelesaian perkara di luar sidang
2. Mahasiswa memahami dan mengetahui Amnesti
3. Mahasiswa memahami dan mengetahui Abolisi.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan Mahasiswa dapat menjelaskan konsep penyelesaian perkara di luar sidang, amnesti, dan abolisi.
2. Mahasiswa mampu menganalisis kasus terkait pemberian amnesti dan dampaknya terhadap hak menjalani hukuman.
3. Mahasiswa dapat berargumentasi tentang efektivitas dan keadilan dari penyelesaian perkara di luar sidang, serta pemberian amnesti dan abolisi.
4. Mahasiswa mampu mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan prinsip-prinsip hukum seperti keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
5. Mahasiswa dapat menganalisis implikasi sosial dan hukum dari penyelesaian perkara di luar sidang, amnesti, dan abolisi.
6. Mahasiswa mampu mengevaluasi keputusan hukum terkait penyelesaian di luar sidang, amnesti, dan abolisi dalam konteks kasus nyata.
7. Mahasiswa dapat menerapkan konsep-konsep tersebut dalam analisis kasus nyata yang melibatkan penyelesaian perkara, amnesti, atau abolisi.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan mekanisme gugurnya hak menjalani hukuman di luar KUHP. Melalui pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan proses penyelesaian perkara di luar sidang, memahami arti amnesti dan abolisi serta implikasinya terhadap hak menjalani hukuman, mampu mengaitkan konsep-konsep ini dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, dan memiliki kemampuan untuk menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan sub pokok bahasan tersebut. Dengan demikian, tujuan ini diarahkan untuk mengembangkan pemahaman, pemikiran analitis, dan kemampuan berargumentasi mahasiswa dalam konteks sistem hukum dan peradilan.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-16

Jenjang	:	Sarjana
Program Studi	:	Hukum
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana Lanjutan
Kode Mata Kuliah & SKS	:	HK632225 / 2 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	:	1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Hukum Pidana
Pokok Bahasan	:	Ujian Akhir Semester (UAS)
Sub Pokok Bahasan	:	Semua materi yang telah dipelajari mulai dari pertemuan sembilan hingga pertemuan ke lima belas
Waktu dan Pertemuan	:	100 menit, pertemuan ke-16
Dosen Penanggung Jawab	:	1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip yang dipelajari selama periode belajar,
2. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UAS,
3. Mampu menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Mampu menunjukkan kemampuan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Mampu mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan yang dipelajari selama periode belajar,
2. Kemampuan mengintegrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UAS,
3. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Kemampuan menunjukkan keterampilan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Kemampuan mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan ujian akhir semester adalah untuk menguji pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang studi tertentu. Ini membantu memastikan bahwa mahasiswa memahami materi yang diajarkan selama semester dan dapat menerapkannya dengan benar. Ujian akhir semester juga membantu memvalidasi prestasi akademis mahasiswa dan membantu dalam pengambilan keputusan tentang apakah mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan studi atau menyelesaikan program mereka.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Menjawab soal UAS
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	10 menit
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">➤ Membagikan soal Ujian Akhir Semester➤ Mengawal pelaksanaan Ujian Tengah Semester	<ul style="list-style-type: none">➤ Mengerjakan soal	70 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	10 menit
Jumlah Waktu			90 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

c. Kriteria Penilaian

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
B	71 – 80	3	Baik
C	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal